



Business Law

Isaka Yoga Santoso 2001617841  
Sintia Tumiwa 2001600071  
Fauzi Cahyo 200

# Pasar Modal dan Pasar Uang. Apakah itu?

Capital Market (Pasar modal) merupakan bagian dari financial market (Pasar Keuangan) untuk surat berharga jangka panjang, seperti: saham, obligasi waran, right, obligasi konvertibel dan berbagai produk tutunan (derivatif) seperti opsi (put atau call)

- Money Market (Pasar Uang) merupakan bagian dari financial market (Pasar Keuangan) untuk surat berharga jangka pendek, seperti : SBI, SBPU, Commercial Paper, Promissory Notes, Call Money, Repurchase Agreement, Banker's Acceptance, Treasury Bills dll.

## Apakah Pasar Modal itu ?

- Pasar Modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan **penawaran umum dan perdagangan efek perusahaan publik** yang berkaitan dengan efek yang diterbitkan, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek [UU No 8/1995]
  
- Dengan demikian obyek dari Pasar Modal adalah meliputi :
  - Penawaran Umum
  - Perdagangan Efek
  - Lembaga dan Profesi Pasar Modal

- Bursa Efek (stock exchange) adalah pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek antara Investor (pembeli/unit surplus) dengan Emiten (penjual/unit defisit) efek yang dilakukan baik secara langsung maupun melalui wakil-wakilnya (dealer, broker) dengan tujuan memperdagangkan efek diantara mereka
- Fungsi Bursa Efek → menjaga kontinuitas pasar dan menciptakan harga efek yang wajar melalui mekanisme permintaan dan penawaran .
- Untuk itu, maka harus ada ketentuan atau aturan hukum yang dapat mengakomodasi berbagai kepentingan [penjual dan pembeli], sehingga tercapai keseimbangan dengan berlandaskan kepada Hukum. Hukum yang dimaksud adalah Hukum Pasar Modal.

=====

**CAPITAL MARKET = HUKUM PASAR MODAL**

# Apakah Hukum Pasar Modal itu ?

- “Hukum Pasar Modal” : hukum yang mengatur tentang hubungan hukum antara “Investor” [kelebihan dana] dan “Emiten” atau “Perusahaan Publik” [pihak yang kekurangan dana] dengan mempergunakan perantara lembaga “Bursa Efek” sebagai tempat bertemunya .



## Konsep Hukum Pasar Modal

Pasar Modal bertindak sebagai mediator kepentingan investor dengan perusahaan ataupun institusi pemerintah. Untuk mencapai titik keseimbangan antara hak dan kewajiban keduanya harus ada hukum yang mengaturnya, yaitu Hukum Pasar Modal [Capital Market Law]



# Dasar Hukum

- Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.
- PP No. 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal.
- PP No. 45 Tahun 1995 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pasar Modal.
- Kepmenkeu No. 645/KMK.010/1995 tentang Pencabutan Kepmenkeu No. 1548/KMK. 013/1990 tentang Pasar Modal Sebagaimana telah diubah terakhir dengan Kepmenkeu No. 248/KMK.010/1995.
- Seperangkat peraturan pelaksana yang dikeluarkan oleh Ketua Bapepam sejak tanggal 17 Januari 1996 sampai dengan 2013.
- Peraturan OJK dan BI



## Jenis-jenis Pasar Modal

- **PASAR PERDANA** : penjualan perdana efek atau penjualan efek oleh perusahaan yang menerbitkan sebelum efek tersebut dijual ke bursa.
- **PASAR SEKUNDER** : penjualan efek setelah penjualan pada pasar perdana berakhir dan dijual sahamnya di lantai bursa.
- **BURSA PARAREL** : pelengkap bursa efek yang ada. Perusahaan efek yang menerbitkan efek yang akan menjual efeknya melalui bursa dapat dilakukan melalui bursa paralel.  
→ **BURSA EFEK INDONESIA [BEI]**

## Fungsi Pasar Modal

- Sarana untuk menghimpun dana-dana masyarakat untuk disalurkan ke dalam kegiatan-kegiatan yang produktif.
- Sumber pembiayaan yang mudah, murah dan cepat bagi dunia usaha dan pembangunan nasional.
- Mendorong terciptanya kesempatan berusaha dan sekaligus menciptakan kesempatan kerja.
- Mempertinggi efisiensi alokasi sumber produksi.
- Sebagai alternatif investasi bagi para pemodal

# Instrumen Pasar Modal



# Perbedaan Saham & Obligasi

Term & Kondisi	Saham	Obligasi
Sifat	Kepemilikan	Utang
Jangka Waktu	Tidak terbatas	Terbatas (ada jatuh tempo), kecuali <i>perpetual bond</i>
Biaya Modal	Dividen (frekuensi tidak tentu)	Kupon bunga (terjadual)
Struktur Biaya	Persentase laba bersih	<i>Fixed/floating</i>
Instrumen	Terbatas	Variatif/banyak ragam
Rating	Tidak diperlukan	Diharuskan
Hak Suara dalam RUPS	Ada	Tidak ada
Pajak	Dividen yang dibayarkan tidak mengurangi pajak	Bunga dibayarkan sebagai pengurang pajak ( <i>tax shelter</i> )
Pailit	Hak klaim paling akhir atas aset perusahaan	Hak klaim lebih dahulu atas aset perusahaan
Harga	Fluktuatif, sangat sensitif terhadap pengaruh faktor makro dan mikro	Lebih stabil, lebih dipengaruhi faktor makro (suku bunga dan inflasi)

## Bapepam & LK

1. Tugas : Melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari-hari kegiatan pasar modal
2. Tujuan : Mewujudkan terciptanya kegiatan pasar modal yang teratur, wajar, dan efisien serta melindungi kepentingan pemodal dan masyarakat
  - a) Teratur: menjamin bahwa seluruh pelaku pasar modal wajib mengikuti ketentuan yang berlaku sesuai dengan bidangnya masing-masing dan melaksanakannya secara konsisten.
  - b) Wajar: seluruh pelaku pasar modal melakukan kegiatannya dengan memperhatikan standar dan etika yang berlaku di dunia bisnis serta mengutamakan kepentingan masyarakat banyak
  - c) Efisien: kegiatan pasar modal dilakukan secara cepat dan tepat dengan biaya yang relatif murah

## Wewenang Bapepam & LK

1. Memberikan izin usaha kepada:
  - a) Bursa Efek,
  - b) Lembaga Kliring dan Penjaminan,
  - c) Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian,
  - d) Reksa Dana,
  - e) Perusahaan Efek,
  - f) Penasehat Investasi,
  - g) Biro Administrasi Efek
2. Memberikan izin orang perseorangan bagi:
  - a) Wakil Penjamin Emisi Efek
  - b) Wakil Perantara Pedagang Efek
  - c) Wakil Manajer Investasi
  - d) Wakil Agen Penjual Reksa Dana
3. Memberikan persetujuan bagi:
  - a) Bank Kustodian

## Wewenang Bapepam & LK

4. Mewajibkan Pendaftaran kepada Profesi Penunjang Pasar Modal, yaitu:
  - a) Notaris
  - b) Konsultan Hukum
  - c) Penilai
  - d) Akuntan
  - e) Wali Amanat
5. Menetapkan Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran serta menyatakan, menunda atau membatalkan efektifnya Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum.
6. Mengadakan pemeriksaan dan penyidikan terhadap setiap Pihak dalam hal terjadi peristiwa yang diduga merupakan pelanggaran terhadap Undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya

# Bursa Efek Indonesia

1. Pengertian: pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli Efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek diantara mereka
2. Pemegang Saham: Terdiri dari Perusahaan Efek yang telah memperoleh izin usaha sebagai Perantara Pedagang Efek
3. Tugas:
  - a) Menyelenggarakan perdagangan Efek yang teratur, wajar dan Efisien
  - b) Menyediakan sarana pendukung serta mengawasi kegiatan anggota Bursa Efek
  - c) Menyusun rancangan anggaran tahunan dan penggunaan laba Bursa Efek, dan melaporkannya kepada Bapepam
4. Saat ini terdapat Bursa Efek yang telah memperoleh izin usaha dari BAPEPAM, yaitu: Bursa Efek Indonesia (BEI)

## Tindak Pidana Pasar Modal

- Diatur dalam Bab XI UUPM menentukan :
  - Penipuan;
  - Manipulasi Pasar; dan
  - Perdagangan Orang Dalam [Insider Trading].
- Penipuan: Pasal 90 UUPM.
- Manipulasi Pasar: Pasal 91, 92 dan 93 UUPM.
- Perdagangan Orang Dalam: Pasal 95, 96 dan 97 UUPM.

Session

---

Question &  
Answer

